PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Central Asia, Tbk akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan atas nama debitur **Luqman Habieb Prasojo** berupa :

- Sebidang tanah seluas 72 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 03521 atas nama Luqman Habieb Prasojo, terletak di Blok D.6 No.17 Karawang Green Village 2 (setempat dikenal dengan Perumahan KGV 2 (Karawang Green Village 2) Jl. Somerset 5 Blok D6 No. 17)), Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

  (Harga Limit Rp. 545.412.000,- ; Uang Jaminan Rp. 140.000.000,-).

Lelang akan dilaksanakan pada

Hari/tanggal	**:**	**Kamis, 19 November 2026**
Waktu penawaran	**:**	**Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**
Batas Akhir Penawaran	**:**	**19 November 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain	**:**	**lelang.go.id**
Tempat Lelang	**:**	**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta, Jalan Siliwangi Nomor 9, Purwakarta**
Penetapan Pemenang	**:**	**setelah batas akhir penawaran**

Syarat – syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Lelang akan dilaksanakan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*Open Bidding*) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang di akses pada alamat **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti dimaksud dapat dilihat pada menu ‘’Tata Cara dan Prosedur ‘’ dan ‘’ Panduan Penggunaan’’ pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, (ekstensi file *jpg.*png). dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 (satu) file.
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Purwakarta selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ke Nomor Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada e-mail masing – masing setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data Indentitas dinyatakan valid.
5. Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain – lain.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
7. Bilamana ada tunggakan PAM, PBB, PLN dan Telepon sehubungan dengan property merupakan tanggung jawab pembeli.
8. Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembatalan/ penundaan lelang, maka peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Purwakarta, PT Bank Central Asia, Tbk dan PT Balai Lelang Surya.
9. Penjelasan dan informasi lelang lainnya dapat hubungi : **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

Purwakarta, 5 November 2026

Ttd

KPKNL PURWAKARTA

PT. Bank Central Asia, Tbk
Credit Recovery Group